



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

# **PENGUATAN KELEMBAGAAN POSYANDU DALAM PEMENUHAN 6 BIDANG SPM TAHUN 2026**

**DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jakarta, 12 Mei 2026

# LATAR BELAKANG



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**



## Pasca Hari Posyandu

Kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Kelembagaan Posyandu dalam Pemenuhan 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan langkah strategis pasca pelaksanaan Peringatan Hari Posyandu Nasional tanggal 29 April 2026, yang menegaskan kembali peran Posyandu sebagai lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat.

Penguatan kelembagaan Posyandu menjadi penting dalam rangka meningkatkan kapasitas tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi peran Posyandu dalam mendukung pemenuhan 6 bidang SPM, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sosial. Melalui kegiatan ini diharapkan terbangun pemahaman yang komprehensif serta sinergi antarpemangku kepentingan guna mewujudkan Posyandu yang aktif, adaptif, dan berkelanjutan dalam mendukung pelayanan dasar yang berkualitas di daerah.

# DASAR HUKUM/KEBIJAKAN TERKAIT



1. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa perubahannya
3. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 –2029
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
6. Permendagri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026
7. Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2026
8. Kepmendagri Nomor 100.3-2834 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu
9. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Nomor 100.3.2/4211/BPD tentang Kodefikasi Kegiatan dan Belanja APBDesa untuk Implementasi Posyandu 6 Bidang SPM





# TIGA TRANSFORMASI UTAMA POSYANDU



Dengan telah diundangkannya **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu** pada tanggal 17 September 2024, terdapat **3 transformasi kebijakan** yang menjadi muatan utama peraturan tersebut, yaitu:



## TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

- Revitalisasi Posyandu sebagai salah satu lembaga kemasyarakatan, maka Posyandu merupakan **mitra pemerintah desa** dalam **pelaksanaan fungsi penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat**.
- Kelembagaan Posyandu ditetapkan melalui **Peraturan Desa** (Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (bersama dengan LKD lainnya))
- Kepengurusan Posyandu ditetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah
- Kepengurusan terdiri atas pengurus dan kader yang diberikan insentif yang dapat berumber dari APBN, APBD, dan APBDes serta sumber lain yang sah



## TRANSFORMASI LAYANANAN

- Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun bertransformasi memberikan layanan pada **6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM)**, yaitu:
  1. Pendidikan
  2. Kesehatan
  3. Pekerjaan Umum
  4. Perumahan Rakyat
  5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat; dan
  6. Sosial
- Pelaksanaan dan operasionalisasi pelayanan melalui **penerapan 6 Bidang SPM** di tingkat desa/kelurahan **berdasarkan kewenangan desa, kemampuan kelurahan** dan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam konteks **pemberdayaan masyarakat** di tingkat desa/kelurahan.



## TRANSFORMASI PEMBINAAN

- Mencabut keberadaan Pokjanal/Pokja Posyandu dan menggantinya dengan **Tim Pembina Posyandu sebagai wadah pembinaan** secara berjenjang yang terdapat pada setiap tingkatan pemerintahan baik di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, sampai ke Desa/Kelurahan.
- **Tim Pembina Posyandu Pusat** dibentuk dan ditetapkan oleh **Menteri melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri**
- **Tim Pembina Posyandu Provinsi** dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur melalui **Surat Keputusan Gubernur**
- **Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota** dibentuk dan ditetapkan oleh **Bupati/Wali Kota melalui Surat Keputusan Gubernur/Wali Kota**
- **Tim Pembina Posyandu Kecamatan, dan Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan** sesuai dengan kewenangan dan peraturan perundang-undangan.



# ESENSI POS PELAYANAN TERPADU “POSYANDU”



## POSYANDU

**Posyandu** adalah bagian dari **lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan** sebagai **wadah partisipasi masyarakat** yang merupakan **mitra pemerintah desa/kelurahan** dalam **perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan** serta **meningkatkan pelayanan desa**.

## TIM PEMBINA

**Tim Pembina Posyandu** atau **TP Posyandu** adalah **mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Desa/kelurahan, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya** yang berfungsi sebagai **fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina** pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

## PENGURUS

**Pengurus Posyandu** yang selanjutnya disebut **Pengurus** adalah seseorang yang memiliki **kemampuan, pengetahuan, dan inovasi** dalam pembangunan di desa melalui **perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi** pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.

## KADER

**Kader Posyandu** selanjutnya disebut **Kader** adalah **anggota masyarakat** yang **bersedia, mampu, dan memiliki waktu** untuk membantu kepala desa/lurah dalam **pemberdayaan masyarakat, ikut serta** dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta **meningkatkan pelayanan masyarakat** di desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.

1. Posyandu terlibat dalam proses perencanaan sebagai wadah partisipasi masyarakat sejak di Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) Desa
2. Posyandu melayani masyarakat tidak hanya sekali dalam 1 bulan sesuai kemampuan keuangan daerah dan desa
3. Posyandu tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai pengawas pembangunan dan peningkatan pelayanan di desa dengan 6 Bidang SPM

1. Keberadaan Ketua Tim Pembina Posyandu sebagai Istri Kepala Daerah akan memudahkan dukungan perencanaan program/kegiatan dan anggaran Posyandu
2. Tim Pembina Posyandu sebagai Mitra Kerja Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu
3. Tim Pembina Posyandu dibentuk secara berjenjang dari pusat sampai ke desa untuk memudahkan koordinasi pembinaan dan pembagian tugas sesuai kewenangannya
4. Mengoordinasikan Perangkat Daerah yang menjadi anggota Tim Pembina, terutama dalam memperkuat perencanaan dan anggaran di bawah koordinasi DPMD

1. Membantu Tim Pembina Posyandu untuk mengusulkan program/kegiatan dan belanja desa kepada Pemerintah Desa/Kelurahan
2. Melaksanakan kegiatan Posyandu di Desa/kelurahan
3. Menyiapkan bahan penyusunan laporan

1. Kader melaksanakan tugas pelayanan 6 Bidang SPM
2. Kader tidak boleh merangkap
3. Kader tidak lagi hanya melaksanakan tugas pelayanan sebulan sekali, namun mewakili negara hadir dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuan keuangan desa/kelurahan, dan daerah

# KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 100.3-2834 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NOMOR REGISTRASI POS PELAYANAN TERPADU

## TATA CARA REGISTRASI POSYANDU

### 1 PENETAPAN AWAL

1. Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan tentang Tim Pembina Posyandu Desa/Kelurahan dan Kepengurusan Posyandu.
2. Keputusan tersebut disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui Kepala Dinas/OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain dengan tembusan kepada Camat

### 2 PERMOHONAN REGISTRASI

Bupati/Wali Kota melalui Kepala Dinas/OPD menyampaikan surat permohonan nomor registrasi Posyandu kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Ditjen Bina Pemdes) u.p. Direktorat FLKAD, PKK dan Posyandu, dan Kementerian Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur

### 3 PENERBITAN NOMOR REGISTRASI

Jika dokumen lengkap, Ditjen Bina Pemdes menerbitkan nomor registrasi Posyandu yang berisi:

- Kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan kode Posyandu.
- Contoh: **11.01.10.2001.001**
  - 11 = kode provinsi,
  - 01 = kode kabupaten/kota,
  - 10 = kode kecamatan,
  - 2001 = kode desa/kelurahan,
  - 001 = kode Posyandu.

Hasil registrasi disampaikan kembali ke Bupati/Wali Kota melalui melalui Kepala Dinas /OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau sebutan lain., **maksimal 14 hari kerja.**

### 4 PENGEMBALIAN DOKUMEN YANG BELUM

Dokumen yang belum lengkap dikembalikan dengan catatan melalui OPD terkait untuk dilengkapi.



Tujuan adanya registrasi Posyandu adalah untuk memberikan legalitas, kepastian, dan tertib administrasi bagi Posyandu memperkuat sinergi dengan Tim Pembina Posyandu (di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi), sehingga Posyandu mendapatkan arahan, pembinaan, dan pengawasan yang lebih baik

Data registrasi posyandu yang telah dilakukan dalam sembilan tahap, mencakup berbagai wilayah di Indonesia dengan total akumulasi mencapai **12.511 posyandu**:

### Ringkasan Tiap Tahap Registrasi:

**Tahap I:** Terdaftar sebanyak **1.555 posyandu** yang tersebar di 9 provinsi dan 16 kabupaten/kota. Kontribusi terbesar pada tahap ini berasal dari Kota Batam dengan 458 posyandu dan Kota Cirebon dengan 269 Posyandu

**Tahap II:** Mencatat total **1.626 posyandu** dari 6 provinsi dan 6 kabupaten/kota. Wilayah dengan jumlah registrasi menonjol adalah Kabupaten Purworejo sebanyak 482 Posyandu

**Tahap III:** Melibatkan 9 provinsi dan 11 kabupaten/kota dengan total **1.400 Posyandu**. Kabupaten Buleleng di Bali menyumbangkan angka tertinggi pada tahap ini yaitu 558 posyandu

**Tahap IV:** Merupakan tahap dengan jumlah registrasi terkecil, yaitu **385 posyandu** dari 5 provinsi dan 6 kabupaten/kota

**Tahap V:** Tercatat sebanyak **1.024 posyandu** di 5 provinsi dan 7 kabupaten/kota. Kabupaten Banyumas menyumbang 447 posyandu, sementara Kabupaten Sijunjung menyumbang 294 posyandu

**Tahap VI:** Meliputi 7 provinsi dan 8 kabupaten/kota dengan total **1.314 Posyandu**. Kabupaten Lebak menjadi kontributor utama dengan 648 posyandu

**Tahap VII:** Terdaftar **1.042 posyandu** di 7 provinsi dan 9 kabupaten/kota. Wilayah Bali (Gianyar dan Klungkung) serta Jawa Tengah (Sragen) memberikan kontribusi signifikan di tahap ini

**Tahap VIII:** Mencakup wilayah yang cukup luas di 11 provinsi dengan total **1.354 Posyandu**. Kota Bekasi mencatatkan jumlah yang besar dengan 453 posyandu

**Tahap IX:** Tahap ini mencatat **1.326 Posyandu**. Kota Mojokerto merupakan penyumbang terbanyak pada tahap ini dengan 562 Posyandu

**Tahap X:** Tahap ini mencatat **1.485 Posyandu**. Kota Surakarta merupakan penyumbang terbanyak pada tahap ini dengan 606 Posyandu





# Posyandu sebagai Prioritas pada RPJMN 2025-2029

(Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025 – 2029)

Prioritas Nasional (PN) 6:

*Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan*

Program Pembangunan (PP): Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan

Indikator PN 6 Bidang Perdesaan:

1. Persentase Desa Mandiri

Indikator PP Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan:

1. Persentase Desa Mandiri di KBI

2. Persentase Desa Mandiri di KTI

## KP Pemenuhan Layanan dasar dan Infrastruktur Perdesaan

Indikator KP\*:

- Akses Air Minum Layak
- Akses ke Sanitasi Layak
- Akses Fasilitas Kesehatan skala Perdesaan
- Presentase Rumah Tidak Layak Huni di Desa
- Presentase Desa dengan Layanan Listrik lebih dari 12 jam
- Presentase Desa dengan Akses Internet yang Stabil
- Cakupan Jaringan Jalan yang Mantap di Desa

ProP:

- Penguatan Pembangunan Layanan Dasar Kesehatan Desa
- Peningkatan akses pelayanan dan Peningkatan Kondisi Akses Jalan

## KP Transformasi Ekonomi Lokal, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Lingkungan

Indikator KP:

- Presentase PADes terhadap APBDes
- Presentase Desa dengan Keragaman Ekonomi dengan aktivitas sektor lebih dari 1
- Jumlah Kawasan perdesaan dengan Status Berdaya Saing
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Bencana dari total seluruh APB Desa
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Pemberdayaan dari total seluruh APB Desa
- Rata-Rata Presentase Belanja Bidang Pengelolaan Lingkungan dari total seluruh APB Desa

ProP:

- Peningkatan produktivitas perdesaan
- Pengembangan badan usaha milik desa
- Pengembangan Kawasan Perdesaan
- Penguatan Aktivitas Sosial Perdesaan
- Penguatan Resiliensi Desa terhadap Bencana
- Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Perdesaan

## KP Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif

Indikator KP:

- Presentase Desa yang menerapkan layanan berbasis digital
- Presentase Desa yang telah melakukan Kerjasama Antar Desa

ProP:

- Penguatan Kelembagaan dan Pelayanan Desa
- Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa
- **Fasilitasi Lembaga Posyandu dalam Penerapan 6 Standar Pelayanan Minimal**

## KP Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi dan Perbatasan

Indikator KP:

- Persentase desa maju dan desa mandiri di kawasan transmigrasi
- Nilai rata-rata Indeks Transformasi 45 Kawasan Transmigrasi
- Nilai progresif pengembangan padi di kawasan transmigrasi
- Nilai progresif pengembangan selain padi di kawasan transmigrasi
- Persentase rencana kegiatan pengembangan kawasan transmigrasi yang dialokasikan di kawasan prioritas
- Persentase rencana kegiatan pengembangan kawasan perbatasan di kawasan prioritas
- Jumlah pusat pertumbuhan baru di 22 pusat pertumbuhan kawasan perbatasan

ProP:

- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
- Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perbatasan

## KP Pembangunan Daerah Tertinggal

Indikator KP:

- Rata-Rata Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Persentase Penduduk Miskin di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Rata-Rata Indeks Desa di Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal
- Persentase Daerah Tertinggal dan Sangat Tertinggal yang Meningkatkan Statusnya menjadi Daerah Berkembang dan Maju

ProP:

- Peningkatan Layanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan\*
- Pembangunan Infrastruktur Dasar\*
- Peningkatan Konektivitas\*
- Peningkatan Akses dan Utilisasi\*
- Pengembangan Pariwisata Rintisan\*
- Penguatan Lembaga Ekonomi dan Sosial\*
- Pembangunan Berketahanan Iklim\*

# PERINGATAN HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

## Di Kab. Aceh Utara Prov. Aceh



- Kegiatan Peringatan hari Posyandu Nasional Tahun 2026 dilaksanakan pada Rabu, 29 April 2026 di Kab. Aceh Utara Prov. Aceh
- Tema kegiatan yakni: "Transformasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM): Mendekatkan Layanan, Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat".
- Kegiatan ini kolaborasi Kemendagri dan TP Posyandu Pusat bersama dengan Pemprov Aceh, Pemkab Aceh Utara, TP Posyandu Prov Aceh, dan TP Posyandu Kab Aceh Utara serta didukung oleh TP PKK Pusat dan Purwosi

### Rangkaian Kegiatan:

1. Senam Sehat dan Pemberian Bantuan dari TP Posyandu Pusat dan TP PKK Pusat yang bertempat di Huntara Gampong Tanjong Dalam Selatan Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara.
2. Puncak Peringatan Hari Posyandu Nasional Tahun 2026 yang bertempat di halaman SMPN 3 Langkahan dan Posyandu Intan Permata Gampong Geudembak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara
  - Selain pemberian bantuan juga dilaksanakan peletakan batu pertama Pembangunan MCK Posyandu Intan Permata
  - Peninjauan simulasi pelayanan 6 SPM Posyandu
  - Pemberian apresiasi kepada kader Posyandu
3. Pemberian Bantuan TP Posyandu Pusat di Huntara Gampong Ulee Rubek Timur Kec Seunuddon Kab. Aceh Utara

# REKAPITULASI PARTISIPASI HARI POSYANDU NASIONAL TAHUN 2026

(Berdasarkan Surat Dirjen Bina Pemdes Kemendagri)



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan · Kuntabel · Kompeten · Harmonis · Loyal · Adaptif · Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

22

57,9%

Provinsi Berpartisipasi

dari 38 provinsi

38

Kab/Kota

Kab/Kota Input Data

total kab/kota

1.366

Desa/Kel

Desa/Kel Input Data

desa & kelurahan berpartisipasi


16

42,1%

Belum Berpartisipasi

dari 38 provinsi

## Top 10 Provinsi — Jumlah Kab/Kota yang Input Data



⚠️ Provinsi Belum Berpartisipasi (16): Bengkulu · DKI Jakarta · Kep. Bangka Belitung · Maluku Utara · Nusa Tenggara Timur · Papua · Papua Barat Daya · Papua Pegunungan · Papua Selatan · Papua Tengah · Riau · Sulawesi Barat · Sulawesi Tengah · Sulawesi Utara · Sumatera Barat



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**

# HASIL YANG DIHARAPKAN DARI TRANSFORMASI POSYANDU



✓ Layanan lebih dekat dan cepat ke masyarakat & keluarga

✓ Penanganan masalah pelayanan dasar secara terpadu

✓ Mendukung program/keguatan pemerintah

✓ Penguatan peran masyarakat dalam pembangunan



# APRESIASI

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**bangga  
melayani  
bangsa**

Disampaikan **apresiasi** yang **setinggi-tingginya** kepada **Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan**, hingga **Pemerintah Desa/Kelurahan** beserta seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan semangat gotong royong, komitmen, dan kolaborasi nyata dalam mendukung penguatan dan pengembangan Posyandu. Dukungan tersebut tercermin melalui fasilitasi kelembagaan, pembinaan kader, sinergi lintas sektor, serta upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Semangat kebersamaan ini menjadi modal sosial yang sangat penting dalam mewujudkan Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat yang aktif, terpadu, dan berkelanjutan dalam mendukung pemenuhan 6 bidang SPM.

*"Posyandu adalah wadah pelayanan terpadu berbasis 6 Bidang SPM yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor."*

# REKOMENDASI & TINDAK LANJUT



## Percepatan Penataan Kelembagaan

Mendorong percepatan pembentukan Tim Pembina Posyandu di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan sesuai regulasi terbaru.



## Sinergisitas & Kolaborasi OPD

Dinas PMD harus aktif menjalin komunikasi dengan OPD teknis (Kesehatan, Pendidikan, Sosial, dll) dalam pengorganisasian Tim Pembina dan Pembinaan Posyandu.



## Konsolidasi Rencana Kegiatan

Penyusunan rencana kegiatan terpadu dan peningkatan kapasitas kader secara berkelanjutan oleh Tim Pembina Posyandu di semua level.



***Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa***  
***KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA***

**TERIMA KASIH**

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**